



P U T U S A N

NOMOR 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Akhmad Basuki, S.E., M.S;
Tempat Lahir	: Banjarbaru;
Umur/Tanggal Lahir	: 53 Tahun/24 April 1968;
Jenis Kelamin	: Laki - laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Komplek Taman Bunga Lestari Nomor 150 RT-16/001 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Kabupaten Banjar;
Agama	: I s l a m;
Pekerjaan	: Kepala Desa Sungai Sipai;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Halaman 1 dari 73 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin di dampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. Syarifani Syabarhan, S.H;
2. Retno Apriani, S.H., M.H;
3. C. Oriza Sativa Tanau, S.H;

Advokat & Konsultan Hukum Syarifani. S, S.H., & REKAN, yang beralamat di Jalan Kampung Melayu No.16 D (Ruko Kosgoro 1957) Banjarmasin Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar pada kepaniteraan PN.Banjarmasin;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Oktober 2021, Nomor 17/PID.TPK/2021/PT BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang mengadili perkara Terdakwa tersebut pada tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Oktober 2021 Nomor 17/PID.TPK/2021/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat pemeriksaan persidangan berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm. tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDS-01/Marta/Ft.1/04/2021, sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S., pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada pada kurun waktu

Halaman 2 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Bulan Januari sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain, yakni tahun 2018, bertempat di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah", Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa Pasal 26, Pasal 29 UU No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut", hal ini sangat bertentangan dengan fakta pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Kab. Banjar dan laporan pertanggungjawaban, berdasarkan Pasal 1 butir ke-22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai" dan Pasal 29 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa "Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi" dengan cara Kepala Desa melakukan pencairan seluruh anggaran sesuai mata anggaran kegiatan padahal kenyataannya Kepala Desa tidak selesai melaksanakan sebagian Kegiatan sebagaimana mestinya sebagaimana pembelian 1 (satu) unit Mobil Ambulance yang dicairkan seluruh anggaran Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) namun sampai dengan bulan Desember baru dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang lengkap dan sah” sangatlah bertentangan dengan fakta dilapangan dimana kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk dan dicairkan anggaran operasional TPK tersebut namun tidak pernah disampaikan kepada TPK kegiatan tersebut, sehingga uang operasional tersebut dinikmati sendiri oleh Kepala Desa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yaitu seluruh anggaran kegiatan pada tahun 2018 telah dicairkan 100% oleh Terdakwa dan dikuasai Terdakwa dan temuan dari Inspektorat Kabupaten Banjar terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp 473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) , yang dapat merugikan keuangan negara, yaitu merugikan keuangan Negara sekurang-kurangnya Berdasarkan Perhitungan Inspektorat Kab. Banjar sejumlah Rp 473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) (Terdakwa Menggunakan anggaran Desa Sungai Sipai Tahun 2018 sejumlah tersebut untuk keperluan pribadi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor : 700/Was.2020/002-I/IP Tanggal 20 Januari 2020), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Pusat pada tahun 2018 mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kota Kab. Banjar berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018 adalah sebesar Rp. 680.045.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah), selain itu Desa Sungai Sipai juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Peraturan Bupati Banjar No. 10 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 sebesar Rp. 521.552.918,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) serta dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 107.851.262,- (seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa mekanisme mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN yaitu :
 1. Awalnya pemerintah Pusat/Kementrian Keuangan menyusun formulasi perhitungan Dana Desa bagi Desa-desanya diseluruh Indonesia yang indikatornya bersumber dari data kependudukan

Halaman 4 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Transmigrasi dan daerah tertinggal serta data Anggaran APBN Tahun 2018 mengacu kepada keputusan presiden.

2. Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 dimana Kabupaten Banjar menerima Dana Desa yang sudah dicantumkan dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut sehingga kewenangan Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Membuat Surat Keputusan Bupati Kab. Banjar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa serta penggunaan dana desa di Kabupaten Banjar Tahun 2018.
- b. Selanjutnya Keputusan Bupati tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar menyerahkan Keputusan tersebut kepada Camat Martapura untuk diteruskan kepada Pemerintah Desa Sungai Sipai (Kepala Desa) sebagai bahan rujukan untuk menyusun kerangka APBDesa Tahun 2018.

Sedangkan mekanisme untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD yaitu:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menerima dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) terkait pagu besaran ADD yang akan diberikan kepada Desa secara global.
- b. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyusun formulasi pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat keterjangkauan Desa yang mana Desa Sungai memperoleh ADD sebesar Rp. 680.045.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah)
- c. Selanjutnya DPMD menyusun Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/797/Kum/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan besaran Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2018 yang

Halaman 5 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahkan oleh Bupati Kabupaten Banjar dan diteruskan ke
Desa Sungai Sipai melalui Camat Martapura.

- Bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.337.449.180,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan format pencairan sebagai berikut :
 1. Untuk ADD dilakukan sebanyak 4 (empat) kali / tahap / triwulan dengan prosentasi dibagi rata sebanyak 25% setiap tahap / triwulan.
 2. Untuk DD dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali/ tahap yaitu tahap 1 sebanyak 20%, tahap 2 sebanyak 40% dan tahap 3 sebanyak 40%.
- Bahwa Susunan Struktur Organisasi Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura pada tahun 2018 :
 - Kepala Desa adalah Akhmad Basuki, SE.MS.
 - Sekretaris adalah Yusya.
 - Bendahara merangkap Kaur Keuangan yaitu Rizkan Fauzan.
 - Kaur Umum dan Perencanaan yaitu Faurina Hayati.
 - Kasi Pemerintahan yaitu Marpuah.
 - Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yaitu Desi Yuliana.
 - Kepala Lingkungan :1. Aliansyah ; 2. Muhammad ; 3. Normini ; 4. Fitriah.
- Bahwa pemanfaatan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk :
 1. Penghasilan Tetap (Siltab) dan Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan BPD)
 2. Operasional Kantor.
 3. Operasional BPD.
 4. Musyawarah Desa.
 5. Renovasi Langgar RT. 21.
 6. Pembangunan Teras Mushola RT.01.
 - b. Dana Desa (DD) dipergunakan untuk :
 1. Rabat/Cor beton jalan RT.15 dan Gg. Hidayah Rt.10.
 2. Draenase RT.19 dan RT.10 Gg. Nusa Indah.
 3. Balai Warga di RT.18.
 4. Insentif Kader Pos Yandu.
 5. Operasional Posyandu dan Poskesdes.

Halaman 6 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Peningkatan Wawasan Perangkat Desa.
7. Pengadaan Radio SSB.
8. Honor Guru PAUD.
9. Operasional PAUD.
10. Pengerasan jalan di RT.18.
11. Gedung Olah Raga di RT.11.
12. Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

- Bahwa Kepala Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar pada tanggal 17 Oktober 2018 mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan yang mana ada beberapa kegiatan yang dihapus yaitu Pengerasan jalan di RT.18, Gedung Olah Raga di RT.11, Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan mengganti dengan pembelian tanah di RT.01 dan RT.06 Desa Sungai Sipai dan pembelian 1 (satu) unit mobil Ambulance APV GL MT seharga Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya yaitu terdakwa dalam melakukan perubahan Anggaran tidak pernah melaksanakan Musyawarah Desa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 “(1)Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi: a.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b.keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c.terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau d.terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; e.perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (2)Perubahan APBDes hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3)Tata cara pengajuan perubahan APBDes adalah sama dengan tata cara penetapan APBDes”. Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang mana tata cara pengajuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sama dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu sebelum dilakukan perubahan terhadap APBDes terlebih dahulu diadakan musyawarah Desa yang diikuti oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan perwakilan dari Masyarakat setempat. Dalam musyawarah Desa tersebut disampaikan

Halaman 7 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan mengenai kegiatan tersebut dilakukan perubahan dan untuk memastikan kegiatan baru yang dirubah tersebut tercantum dalam RKPDes dan RPJMDesa. Apabila telah terdapat adanya suara sepakat dalam musyawarah desa tersebut maka dibuat dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen APBDesa Perubahan. Pembayaran pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance juga dilaksanakan 2 (dua) tahap yang melewati batas waktu tahun anggaran 2018 yaitu yang seharusnya harga Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) namun sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 baru dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal anggaran pembelian tersebut sudah dicairkan 100% sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan dikuasai sendiri oleh terdakwa. Sisanya sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta) baru dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2019, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 Ayat (2) "pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember".

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan APBDes di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Sipai sebesar Rp. 262.672.766,00 (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) (sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/Was.2020/002-I/IP Tanggal 20 Januari 2020) dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah", Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa Pasal 26, Pasal 29 UU No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara "(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat

Halaman 8 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”.

- Bahwa pada tahun 2017, 2018 dan 2019 telah dilakukan sewa 1 (satu) unit rumah toko sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun sehingga total sewa 3 (tiga) tahun sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang merupakan milik terdakwa sendiri dengan alasan kantor desa yang lama akan diambil alih oleh Kepala Desa yang lama, hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa pasal 26 : Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Ayat 4 Kepala Desa berkewajiban: Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.”
- Bahwa terdapat juga 10 (sepuluh) kegiatan pada tahun 2018 yang dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk salah satunya pembangunan lapangan volley dan dicairkan uang operasional TPK sebesar Rp. 11.583.354,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) (sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/Was.2020/002-I/IP Tanggal 20 Januari 2020) namun uang operasional tidak pernah diterima oleh TPK kegiatan tersebut, sehingga uang operasional tersebut dinikmati sendiri oleh Kepala Desa, hal tersebut didukung oleh keterangan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang Jasa Desa pada Pasal 9 : Ayat (5) Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional untuk TPK yang dibebankan pada anggaran kegiatan yang bersangkutan, diperhitungkan langsung saat penyusunan Rencana Anggaran Biaya. Ayat (7) biaya operasional TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa, dengan besaran sebagai berikut :

Halaman 9 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kegiatan dengan nilai rencana anggaran sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maksimal 5 % (lima per seratus);
 - b. Kegiatan dengan nilai rencana anggaran diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maksimal 4% (empat per seratus);dan
 - c. Kegiatan dengan nilai rencana anggaran diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maksimal 3% (tiga per seratus)
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kota Kab. Banjar pada tahun 2018 terdapat Bukti pengeluaran nota belanja pada Toko UD. AIM senilai Rp. 32.450.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana toko tersebut tidak pernah ada.
 - Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa memalsukan tanda tangan saksi M. Yamani selaku Pelaksana Kegiatan pada beberapa bukti tanda terima belanja dengan nominal sebesar Rp. 69.802.750,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu pekerjaan Mushola Rt 01 Jl. Damai dan pekerjaan Rabat Beton Rt 15. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa pasal 26 pada: Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, Ayat 4 Kepala Desa berkewajiban: Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) yaitu Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pasal 10, yaitu: Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Sipai

Halaman 10 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Martapura Kota Kab. Banjar pada tahun 2018 Telah membangun pasar desa yang dibangun bukan diatas aset milik desa dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 37.057.000 (tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dan bangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena sampai saat ini pasar tersebut sudah tidak ada lagi, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 76 ayat (6) "Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib" Perencanaan pembuatan pasar rakyat tidak melalui musyawarah desa, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 80 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa" dan "(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa"

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.

SUBSIDEIR:

Bahwa ia Terdakwa Akhmad BasuKI, S.E., M.S., pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat lagi ditentukan secara pasti yaitu pada pada kurun waktu antara Bulan Januari sampai dengan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain, yakni tahun 2018, bertempat di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan perbuatan yang secara melawan hukum, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) "Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah", Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa Pasal 26, Pasal 29 UU No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun

Halaman 11 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004 tentang Perbendaharaan Negara “(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”, hal ini sangat bertentangan dengan fakta pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Kab. Banjar dan laporan pertanggungjawaban, berdasarkan Pasal 1 butir ke-22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai” dan Pasal 29 Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas: a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP); b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan c. Lampiran bukti transaksi” dengan cara Kepala Desa melakukan pencairan seluruh anggaran sesuai mata anggaran kegiatan padahal kenyataannya Kepala Desa tidak selesai melaksanakan sebagian Kegiatan sebagaimana mestinya sebagaimana pembelian 1 (satu) unit Mobil Ambulance yang dicairkan seluruh anggaran Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) namun sampai dengan bulan Desember baru dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah” sangatlah bertentangan dengan fakta dilapangan dimana kegiatan dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk dan dicairkan anggaran operasional TPK tersebut namun tidak pernah disampaikan kepada TPK kegiatan tersebut, sehingga uang operasional tersebut dinikmati sendiri oleh Kepala Desa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, yaitu seluruh anggaran kegiatan pada tahun 2018 telah dicairkan 100% oleh Terdakwa dan dikuasai Terdakwa dan temuan dari Inspektorat Kabupaten Banjar terdapat kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa sebesar Rp 473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara, yaitu merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara sekurang-kurangnya Berdasarkan Perhitungan Inspektorat Kab. Banjar sejumlah Rp 473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) (Terdakwa Menggunakan anggaran Desa Sungai Sipai Tahun 2018 sejumlah tersebut untuk keperluan pribadi sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor : 700/Was.2020/002-I/IP Tanggal 20 Januari 2020), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Pusat pada tahun 2018 mengalokasikan Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kota Kab. Banjar berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 Tahun 2018 Tanggal 31 Agustus 2018 adalah sebesar Rp. 680.045.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah), selain itu Desa Sungai Sipai juga mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan Peraturan Bupati Banjar No. 10 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 sebesar Rp. 521.552.918,- (lima ratus dua puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) serta dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 107.851.262,- (seratus tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua rupiah).
- Bahwa mekanisme mendapatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN yaitu :
 1. Awalnya pemerintah Pusat/Kementrian Keuangan menyusun formulasi perhitungan Dana Desa bagi Desa-desanya diseluruh Indonesia yang indikatornya bersumber dari data kependudukan pada Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Desa, Transmigrasi dan daerah tertinggal serta data Anggaran APBN Tahun 2018 mengacu kepada keputusan presiden.
 2. Mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 226/PMK.07/2017 tentang perubahan rincian dana desa menurut daerah kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018 dimana Kabupaten Banjar menerima Dana Desa yang sudah dicantumkan dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut sehingga kewenangan Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. Membuat Surat Keputusan Bupati Kab. Banjar Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata cara pembagian dan penetapan

Halaman 13 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian dana desa serta penggunaan dana desa di Kabupaten Banjar Tahun 2018.

- b. Selanjutnya Keputusan Bupati tersebut oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar menyerahkan Keputusan tersebut kepada Camat Martapura untuk diteruskan kepada Pemerintah Desa Sungai Sipai (Kepala Desa) sebagai bahan rujukan untuk menyusun kerangka APBDesa Tahun 2018.

Sedangkan mekanisme untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD yaitu:

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menerima dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) terkait pagu besaran ADD yang akan diberikan kepada Desa secara global.
 - b. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menyusun formulasi pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan dari jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat keterjangkauan Desa yang mana Desa Sungai memperoleh ADD sebesar Rp. 680.045.000,- (enam ratus delapan puluh juta empat puluh lima ribu rupiah)
 - c. Selanjutnya DPMD menyusun Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/797/Kum/2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Penetapan besaran Alokasi Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2018 yang didahkan oleh Bupati Kabupaten Banjar dan diteruskan ke Desa Sungai Sipai melalui Camat Martapura.
- Bahwa total Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.337.449.180,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh rupiah) dengan format pencairan sebagai berikut :
1. Untuk ADD dilakukan sebanyak 4 (empat) kali / tahap / triwulan dengan prosentasi dibagi rata sebanyak 25% setiap tahap / triwulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk DD dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali/ tahap yaitu tahap 1 sebanyak 20%, tahap 2 sebanyak 40% dan tahap 3 sebanyak 40%.
- Bahwa Susunan Struktur Organisasi Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura pada tahun 2018 :
 - Kepala Desa adalah Akhmad Basuki, S.E., M.S.
 - Sekretaris adalah Yusya.
 - Bendahara merangkap Kaur Keuangan yaitu Rizkan Fauzan.
 - Kaur Umum dan Perencanaan yaitu Faurina Hayati.
 - Kasi Pemerintahan yaitu Marpuah.
 - Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan yaitu Desi Yuliana.
 - Kepala Lingkungan :1. Aliansyah ; 2. Muhammad ; 3. Normini ; 4. Fitriah.
- Bahwa pemanfaatan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk :
 1. Penghasilan Tetap (Siltab) dan Tunjangan Pembakal, Perangkat Desa, Staf Desa dan Tunjangan BPD)
 2. Operasional Kantor.
 3. Operasional BPD.
 4. Musyawarah Desa.
 5. Renovasi Langgar RT. 21.
 6. Pembangunan Teras Mushola RT.01.
 - b. Dana Desa (DD) dipergunakan untuk :
 1. Rabat/Cor beton jalan RT.15 dan Gg. Hidayah Rt.10.
 2. Draenase RT.19 dan RT.10 Gg. Nusa Indah.
 3. Balai Warga di RT.18.
 4. Insentif Kader Pos Yandu.
 5. Operasional Posyandu dan Poskesdes.
 6. Peningkatan Wawasan Perangkat Desa.
 7. Pengadaan Radio SSB.
 8. Honor Guru PAUD.
 9. Operasional PAUD.
 10. Pengerasan jalan di RT.18.
 11. Gedung Olah Raga di RT.11.
 12. Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- Bahwa Kepala Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar pada tanggal 17 Oktober 2018 mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan

Halaman 15 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Desa (APBDes) Perubahan yang mana ada beberapa kegiatan yang dihapus yaitu Pengerasan jalan di RT.18, Gedung Olah Raga di RT.11, Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan mengganti dengan pembelian tanah di RT.01 dan RT.06 Desa Sungai Sipai dan pembelian 1 (satu) unit mobil Ambulance APV GL MT seharga Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah), yang dilaksanakan dengan cara yang tidak sebagaimana mestinya yaitu terdakwa dalam melakukan perubahan Anggaran tidak pernah melaksanakan Musyawarah Desa, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 “(1)Perubahan Peraturan Desa tentang dapat dilakukan apabila terjadi: a.keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b.keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c.terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau d.terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; e.perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (2)Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. (3)Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa”. Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Desa yang mana tata cara pengajuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sama dengan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yaitu sebelum dilakukan perubahan terhadap APBDes terlebih dahulu diadakan musyawarah Desa yang diikuti oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan perwakilan dari Masyarakat setempat. Dalam musyawarah Desa tersebut disampaikan alasan mengenai kegiatan tersebut dilakukan perubahan dan untuk memastikan kegiatan baru yang dirubah tersebut tercantum dalam RKPDes dan RPJMDesa. Apabila telah terdapat adanya suara sepakat dalam musyawarah desa tersebut maka dibuat dalam Berita Acara dan ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD. Selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen APBDesa Perubahan. Pembayaran pengadaan 1 (satu) unit mobil Ambulance juga dilaksanakan 2 (dua) tahap yang melewati batas waktu tahun anggaran 2018 yaitu yang seharusnya harga Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) namun

Halaman 16 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 27 Desember 2018 baru dibayarkan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal anggaran pembelian tersebut sudah dicairkan 100% sebesar Rp.198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan dikuasai sendiri oleh terdakwa. Sisanya sebesar Rp.98.000.000,-(sembilan puluh delapan juta) baru dibayarkan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2019, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 2 Ayat (2) “pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember”.

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan APBDes di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar terdapat beberapa kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Sipai sebesar Rp. 262.672.766,00 (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) (sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/Was.2020/002-I/IP Tanggal 20 Januari 2020) dan hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”, Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa Pasal 26, Pasal 29 UU No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 59 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara “(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut”.
- Bahwa pada tahun 2017, 2018 dan 2019 telah dilakukan sewa 1 (satu) unit rumah toko sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun sehingga total sewa 3 (tiga) tahun sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang merupakan milik terdakwa sendiri dengan alasan kantor desa yang lama akan diambil alih oleh Kepala Desa yang lama, hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 6

Halaman 17 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa pasal 26 : Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Ayat 4 Kepala Desa berkewajiban: Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.”

- Bahwa terdapat juga 10 (sepuluh) kegiatan pada tahun 2018 yang dilaksanakan sendiri oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang sudah dibentuk salah satunya pembangunan lapangan voly dan dicairkan uang operasional TPK sebesar Rp. 11.583.354,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) (sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/Was.2020/002-I/IP Tanggal 20 Januari 2020) namun uang operasional tidak pernah diterima oleh TPK kegiatan tersebut, sehingga uang operasional tersebut dinikmati sendiri oleh Kepala Desa, hal tersebut didukung oleh keterangan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sehingga bertentangan dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang Jasa Desa pada Pasal 9 : Ayat (5) Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional untuk TPK yang dibebankan pada anggaran kegiatan yang bersangkutan, diperhitungkan langsung saat penyusunan Rencana Anggaran Biaya. Ayat (7) biaya operasional TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa, dengan besaran sebagai berikut :

- d. Kegiatan dengan nilai rencana anggaran sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maksimal 5 % (lima per seratus);
 - e. Kegiatan dengan nilai rencana anggaran diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maksimal 4% (empat per seratus); dan
 - f. Kegiatan dengan nilai rencana anggaran diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maksimal 3% (tiga per seratus)
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kota Kab. Banjar pada tahun 2018 terdapat Bukti pengeluaran nota belanja pada Toko UD. AIM senilai Rp. 32.450.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana toko tersebut tidak pernah ada.

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa memalsukan tanda tangan saksi M.Yamani selaku Pelaksana Kegiatan pada beberapa bukti tanda terima belanja dengan nominal sebesar Rp. 69.802.750,00 (enam puluh sembilan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yaitu pekerjaan Mushola Rt 01 Jl. Damai dan pekerjaan Rabat Beton Rt 15. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Desa pasal 26 pada: Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, Ayat 4 Kepala Desa berkewajiban: Huruf d Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; Huruf f Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (3) yaitu Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah serta Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa pasal 10, yaitu: Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Bahwa pada saat terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kota Kab. Banjar pada tahun 2018 Telah membangun pasar desa yang dibangun bukan diatas aset milik desa dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 37.057.000 (tiga puluh tujuh juta lima puluh tujuh ribu rupiah) dan bangunan tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena sampai saat ini pasar tersebut sudah tidak ada lagi, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 76 ayat (6) "Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib" Perencanaan pembuatan pasar rakyat tidak melalui musyawarah desa, hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 80 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "(1)

Halaman 19 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa“ dan “(2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa”

Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, tanggal 16 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm, atas nama Terdakwa AKHMAD BASUKI, S.E., M.S.;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan No.Reg.Perkara : PDS-01/Marta/Ft.1/04/2021, agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana KORUPSI sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan Primeir;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S:
 - Pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsideir 6 (enam) bulan kurungan;
- 3. Menetapkan Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S., membayar uang pengganti berdasarkan perhitungan Inspektorat Kabupaten Banjar kerugian keuangan negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp.473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor: 700/Was.2020/002-I/IP tanggal 20 Januari 2020 yang mana pada saat proses audit investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Banjar Terdakwa mengembalikan sebesar Rp.61.057.500,00 (enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sehingga kerugian negara menjadi Rp.412.508.870,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara sebagai pengganti selama 2 (dua) Tahun penjara;
- 4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bundel APBDes Desa Sungai Sipai Tahun Anggaran 2018 (Bidang II Pembangunan Desa) Foto Copy.
 - 2) 1 (satu) Bundel RPTJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Periode 2017-2022 No. 2 tahun 2017 Foto Copy.
 - 3) 1 (satu) Bundel RKPDes (rencana kerja pemerintahan desa) 2018 No. 02 tahun 2018 Foto Copy.
 - 4) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018, Foto Copy.
 - 5) 2 (dua) lembar Surat No. 060.1/932/BPD tanggal 08 Februari 2019 tentang Penjelasan pemeriksaan kinerja, Foto Copy.
 - 6) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 23 Desember 2016, Foto Copy.

Halaman 21 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 3 (tiga) lembar Cek List Pengajuan DD tahap I, II dan III tanggal 02 Maret 2018, 26 April 2018 dan 16 Juli 2018, Foto Copy.
- 8) 1 (satu) Bundel surat No. 412.2/242/PKAD-DPMD tanggal 16 Mei 2018 tentang Permintaan Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) TA. 2018, Foto Copy.
- 9) 1 (satu) Bundel surat No. 412.2/509/PKAD-DPMD tanggal 29 Oktober 2018 tentang Permintaan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV TA. 2018, Foto Copy.
- 10) 2 (dua) lembar Peraturan Bupati Banjar No. 81 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Foto Copy.
- 11) 2 (dua) lembar Surat Perintah tugas No. 094.1/1046/ST-DPMD/2019 tanggal 19 Juni 2019, Foto Copy.
- 12) 6 (enam) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Sungai Sipai TA. 2018 tanggal 17 Oktober 2018, Foto Copy.
- 13) 4 (empat) lembar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai TA. 2018 Tanggal 03 Maret 2018, Foto Copy.
- 14) 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 188.45/797/KUM/2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa di Kab. Banjar TA. 2018 tanggal 29 Desember 2017, Foto Copy.
- 15) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kewenangan Desa No. 07 Tahun 2018 tanggal 03 Mei 2018 beserta daftar Hadir Musyawarah Desa, Foto Copy.
- 16) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kb. Banjar tanggal 09 Nopember 2018, Foto Copy.
- 17) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan incian dana desa Setiap desa serta penggunaan dana desa di Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.
- 18) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 Tanggal 22 September 2017, Foto Copy.

Halaman 22 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pencapaian Output dana Desa TA. 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tanggal Januari 2019, Foto Copy.
- 20) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan DD (APBN) Tahap III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Foto Copy.
- 21) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 22) 1 (satu) lembar kuwitansi penerimaan sisa bagian dari hasil pajak dan retrebusi daerah Kabupaten (BHPRD) 100 % tahun 2018 (foto copy) ;
- 23) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 24) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 25) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Tahap I (20%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 26) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan IV Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 27) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Tahap I (40%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 28) 1 (satu) bundle peraturan desa Sungai Sipai No. 04 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan da Belaja Desa Sungai Sipai TA 2018 (foto copy) ;
- 29) 1 (satu) Bundel lampiran PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (foto copy) ;
- 30) 3 (tiga) lembar keputusan Pembekal Desa Sungai Sipai No. 10 tahun 2018 tentang pengangkatan tenaga kesehatan pada Poskesdes Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 31) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan DD (APBN) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 32) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan DD (APBN) Triwulan I (20%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy);

Halaman 23 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) bundle peraturan desa sugai sipai No. 08 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa Perubahan Anggaran Tahun 2018 (foto copy) ;
- 34) 4 (empat) lembar keputusan Bupati banjar No. 188.45/8/KUM/2018 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan aparat pemerintahan Desa serta tunjangan kedudukan badan permusyawaratan desa di Kabupaten Banjar (foto copy)
- 35) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Tahap III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Foto Copy.
- 36) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Tahap IV Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 10 September 2018, Foto Copy.
- 37) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan DD (APBN) Tahap II (40%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 26 April 2018, Foto Copy.
- 38) 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) No. 02 Tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 39) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sungai Sipai Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.
- 40) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 10 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar No. 117 tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rician dana desa setiap desa di Kab. Banjar TA. 2018 tanggal 08 Januari 2018, Foto Copy.
- 41) 1 (satu) Bundel Rencana anggaran Biaya (RAB) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura kab. Banjar, Foto Copy.
- 42) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembuatan Drainase Rt. 10 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.
- 43) 4 (empat) lembar Keputusan Pembakal Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar No. 01 Tahun 2018 tentang TIM PTPKD Desa Sungai Sipai tanggal Februari 2018, Foto Copy.
- 44) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan pembekal Desa Sungai Sipai No. 35 Tahun 2017 dan No. 11 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan

Halaman 24 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi Perangkat Desa di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.

- 45) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Banjar No. 794 tahun 2016 tentang Pengesahan dan penngangkatan Pembakal Terpilih tanggal 28 Desember 2016, Foto Copy.
- 46) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa tanggal 31 Desember 2014, Foto Copy.
- 47) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 54 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan nggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kab. Banjar, Foto Copy.
- 48) Peraturan pemerintah RI Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (foto copy);
- 49) 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Pemerintah Desa Sungai Sipai TA 2018 (foto copy) ;
- 50) 1 (satu) Bundel Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pngelolaan Keuangan Desa, Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 51) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Foto Copy.
- 52) 6 (enam) lembar daftar Intensif Guru Paud Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 (foto copy);
- 53) 1 (satu) bundle anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bumdes Al Barokah Desa Sugai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 54) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa tanggal 31 Desember 2018, Foto Copy.
- 55) 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) 2018 No. 02 tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;

Halaman 25 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 15 tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa Berdasarkan hak Asal usul dan kewenangan local bersekala Desa (foto copy) ;
- 57) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (foto copy) ;
- 58) 3 (tiga) lembar keputusan bupati banjar No. 188.45/385/KUM/2018 tentang peresmian pemberhentian anggota dan penetapan anggota antar desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 59) 5 (lima) lembar laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Sungai Sipai Tahun 2019 (foto copy) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 60) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 Tanggal 20 September 2018, Asli.
- 61) 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari Pembakal Desa Sungai Sipai kepada Rizkan Fauzan untuk melakukan permintaan Cetak Rekening Koran pada Bank Kalsel Cabang Martapura tanggal 05 Maret 2018, Asli.
- 62) 1 (satu) Bundel Lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pngelolaan Keuangan Desa, Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar.Asli
- 63) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Biaya Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 64) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0061/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Alat Komunikasi Single Band, Asli.
- 65) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Renovasi Ruang Puskesmas, Asli.
- 66) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00411/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00422/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran Penghasilan Tambahan Pembekal dan perangkat Desa Bulan Juni 2018, Asli.
- 67) 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0165/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Tunjangan BPD, Asli.

Halaman 26 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00203/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00240/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran penghasilan tetap dan Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei 2018, Asli.
- 69) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00182/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00439/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran Penghasilan Tambahan Pembekal dan perangkat Desa Bulan Juli 2018, Asli.
- 70) 1 (satu) Bundel SPPD Desa Sungai Sipai Keec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 71) 3 (tiga) lembar Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00621/KWT/05.01/2018 untuk keperluan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Asli.
- 72) 3 (tiga) lembar Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00622/KWT/05.01/2018 untuk keperluan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Asli.
- 73) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0013/SPP/05.01/2018 Bulan April 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 74) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 75) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0038/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 76) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0037/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa (Belanja BBM) beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 77) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0029/SPP/05.01/2018 Bulan Mei 2018, keperluan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 78) 1 (satu) Bundel SPJ dan Nota nota serta Kwitansi Asli APBDes Desa Sungai Sipai TA. 2018 Bulan Maret 2018, Asli.
- 79) 1 (satu) Bundel Daftar terima Intensif Guru Paud Pertriwulan dari Bulan Juni-September tahun 2018, Asli.

Halaman 27 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0052/SPP/05.01/2018 Bulan Juli 2018, keperluan Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 81) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia I Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 82) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia I Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 83) 1 (satu) Bundel Laporan Penggunaan dana Operasional Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Dahlia II Desa Sungai Sipai Triwulan I TA 2018, Asli.
- 84) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia III Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 85) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia III Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 86) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia IV Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 87) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia IV Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 88) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00235/KWT/05.01/2018, untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan beserta foto fotonya, Asli.
- 89) 1 (satu) Bundel SPJ/ Nota nota dan Kwitansi APBDes Dese Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Bidang III, Asli.
- 90) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0146/SPP/05.01/2018, Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama beserta dengan Kwitansi Pengeluaran dan data dukungnya, Asli.
- 91) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya, Asli.
- 92) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional Kantor Desa bulan Nopember 2018 dan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Informasi dan Telekomunikasi bulan Maret 2018, Asli.
- 93) 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) 2018 No. 08 Tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.

Halaman 28 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94)** 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pembakal Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.
- 95)** 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran TA. 2018 beserta dengan Kwitansi Pengeluaran dan data Dukung lainnya, Asli.
- 96)** 1 (satu) Bundel Nota Nota Pembayaran, Asli.
- 97)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BPK bulam Maret 2018 s/d Mei 2018, Asli.
- 98)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa bulam Juni 2018 s/d Juli 2018, Asli.
- 99)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa bulam Juli 2018 s/d Oktober 2018, Asli.
- 100)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Posyandu Dahlia III (lanjutan) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.
- 101)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BPK bulan Juni 2018 s/d Desember 2018, Asli.
- 102)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Rabat Beton Rt. 15), Asli.
- 103)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Bulan Maret 2018 s/d September 2018, Asli.
- 104)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Pembangunan Balai Warga Rt. 18), Asli.
- 105)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Pembangunan Drainase Rt. 19), Asli.
- 106)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin Tahp II), Asli.
- 107)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pengeluaran pembiayaan (Bumdes bersama KPPN Kab. Banjar), Asli.

Halaman 29 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 108)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban SPPD Perangkat Desa di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 109)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Pembangunan Musholla Rt. 21), Asli.
- 110)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Rabat Beton Gg Nusa Indah Rt. 19), Asli.
- 111)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Pembangunan Musholla Rt. 01), Asli.
- 112)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Asli.
- 113)** 1 (satu) bundle Laporan BPKP hasil evaluasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2015 (asli) ;
- 114)** 1 (satu) bundle SPJ batuan Isra Mijraj Mushola Rt. 21 (asli);
- 115)** 2 (dua) lembar daftar usulan pembangunan Desa Sungai Sipai TA 2018 (asli) ;
- 116)** 2 (dua) lembar mutasi jabatan aparat desa Sungai Sipai Kec. Martapura (asli) ;
- 117)** 1 (satu) Bundel Arsip 2018 s/d 2019 dan yang lainnya (asli);
- 118)** 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa Akhir tahun 2017 desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (asli) ;
- 119)** 1 (satu) Bundel buku kas umum TA 2018 (asli) ;

Dikembalikan ke pihak Desa Sungai Sipai;

5. Menetapkan Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S. dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, atas tuntutan dari Penuntut Umum, Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledooi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S. tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan primair maupun subsidair. dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair dalam perkara *a quo*;

- Membebaskan Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara .

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S., dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp412.508.870,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Bundel APBDes Desa Sungai Sipai Tahun Anggaran 2018 (Bidang II Pembangunan Desa) Foto Copy.
- 2) 1 (satu) Bundel RPTJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Periode 2017-2022 No. 2 tahun 2017 Foto Copy.
- 3) 1 (satu) Bundel RKPDes (rencana kerja pemerintahan desa) 2018 No. 02 tahun 2018 Foto Copy.
- 4) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018, Foto Copy.
- 5) 2 (dua) lembar Surat No. 060.1/932/BPD tanggal 08 Februari 2019 tentang Penjelasan pemeriksaan kinerja, Foto Copy.
- 6) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 23 Desember 2016, Foto Copy.
- 7) 3 (tiga) lembar Cek List Pengajuan DD tahap I, II dan III tanggal 02 Maret 2018, 26 April 2018 dan 16 Juli 2018, Foto Copy.
- 8) 1 (satu) Bundel surat No. 412.2/242/PKAD-DPMD tanggal 16 Mei 2018 tentang Permintaan Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) TA. 2018, Foto Copy.
- 9) 1 (satu) Bundel surat No. 412.2/509/PKAD-DPMD tanggal 29 Oktober 2018 tentang Permintaan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV TA. 2018, Foto Copy.
- 10) 2 (dua) lembar Peraturan Bupati Banjar No. 81 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Foto Copy.
- 11) 2 (dua) lembar Surat Perintah tugas No. 094.1/1046/ST-DPMD/2019 tanggal 19 Juni 2019, Foto Copy.
- 12) 6 (enam) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Sungai Sipai TA. 2018 tanggal 17 Oktober 2018, Foto Copy.
- 13) 4 (empat) lembar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai TA. 2018 Tanggal 03 Maret 2018, Foto Copy.
- 14) 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 188.45/797/KUM/2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa di Kab. Banjar TA. 2018 tanggal 29 Desember 2017, Foto Copy.
- 15) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kewenangan Desa No. 07 Tahun 2018 tanggal 03 Mei 2018 beserta daftar Hadir Musyawarah Desa, Foto Copy.

Halaman 32 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kb. Banjar tanggal 09 Nopember 2018, Foto Copy.
- 17) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan incian dana desa Setiap desa serta penggunaan dana desa di Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.
- 18) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 Tanggal 22 September 2017, Foto Copy.
- 19) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pencapaian Output dana Desa TA. 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tanggal Januari 2019, Foto Copy.
- 20) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan DD (APBN) Tahap III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Foto Copy.
- 21) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 22) 1 (satu) lembar kuwitansi penerimaan sisa bagian dari hasil pajak dan retrebusi daerah Kabupaten (BHPRD) 100 % tahun 2018 (foto copy);
- 23) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 24) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 25) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Tahap I (20%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 26) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan IV Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 27) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Tahap I (40%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 28) 1 (satu) bundle peraturan desa Sungai Sipai No. 04 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan da Belaja Desa Sungai Sipai TA 2018 (foto copy) ;
- 29) 1 (satu) Bundel lampiran PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (foto copy) ;

Halaman 33 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 3 (tiga) lembar keputusan Pembekal Desa Sungai Sipai No. 10 tahun 2018 tentang pengangkatan tenaga kesehatan pada Poskesdes Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 31) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan DD (APBN) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 32) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan DD (APBN) Triwulan I (20%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 33) 1 (satu) bundle peraturan desa sugai sipai No. 08 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa Perubahan Anggaran Tahun 2018 (foto copy) ;
- 34) 4 (empat) lembar keputusan Bupati banjar No. 188.45/8/KUM/2018 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan aparat pemerintahan Desa serta tunjangan kedudukan badan permusyawaratan desa di Kabupaten Banjar (foto copy)
- 35) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Tahap III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Foto Copy.
- 36) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Tahap IV Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 10 September 2018, Foto Copy.
- 37) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan DD (APBN) Tahap II (40%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 26 April 2018, Foto Copy.
- 38) 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) No. 02 Tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 39) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sungai Sipai Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.
- 40) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 10 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar No. 117 tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rician dana desa setiap desa di Kab. Banjar TA. 2018 tanggal 08 Januari 2018, Foto Copy.
- 41) 1 (satu) Bundel Rencana anggaran Biaya (RAB) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura kab. Banjar, Foto Copy.
- 42) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembuatan Drainase Rt. 10 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.

Halaman 34 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 4 (empat) lembar Keputusan Pembakal Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar No. 01 Tahun 2018 tentang TIM PTPKD Desa Sungai Sipai tanggal Februari 2018, Foto Copy.
- 44) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan pembekal Desa Sungai Sipai No. 35 Tahun 2017 dan No. 11 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Perangkat Desa di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 45) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Banjar No. 794 tahun 2016 tentang Pengesahan dan penngangkatan Pembakal Terpilih tanggal 28 Desember 2016, Foto Copy.
- 46) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa tanggal 31 Desember 2014, Foto Copy.
- 47) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 54 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan nggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kab. Banjar, Foto Copy.
- 48) Peraturan pemerintah RI Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (foto copy) ;
- 49) 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Pemerintah Desa Sungai Sipai TA 2018 (foto copy) ;
- 50) 1 (satu) Bundel Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pngelolaan Keuangan Desa, Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 51) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Foto Copy.
- 52) 6 (enam) lembar daftar Intensif Guru Paud Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 (foto copy);
- 53) 1 (satu) bundle anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bumdes Al Barokah Desa Sugai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy);
- 54) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa tanggal 31 Desember 2018, Foto Copy.

Halaman 35 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) 2018 No. 02 tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 56) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 15 tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa Berdasarkan hak Asal usul dan kewenangan local bersekala Desa (foto copy) ;
- 57) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (foto copy) ;
- 58) 3 (tiga) lembar keputusan bupati banjar No. 188.45/385/KUM/2018 tentang peresmian pemberhentian anggota dan penetapan anggota antar desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 59) 5 (lima) lembar laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Sungai Sipai Tahun 2019 (foto copy);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 60) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 Tanggal 20 September 2018, Asli.
- 61) 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari Pembakal Desa Sungai Sipai kepada Rizkan Fauzan untuk melakukan permintaan Cetak Rekening Koran pada Bank Kalsel Cabang Martapura tanggal 05 Maret 2018, Asli.
- 62) 1 (satu) Bundel Lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pngelolaan Keuangan Desa, Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar.Asli
- 63) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Biaya Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 64) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0061/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Alat Komunikasi Single Band, Asli.
- 65) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Renovasi Ruang Puskesmas, Asli.
- 66) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00411/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00422/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran Penghasilan Tambahan Pembekal dan perangkat Desa Bulan Juni 2018, Asli.

Halaman 36 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0165/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Tunjangan BPD, Asli.
- 68) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00203/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00240/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran penghasilan tetap dan Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei 2018, Asli.
- 69) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00182/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00439/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran Penghasilan Tambahan Pembekal dan perangkat Desa Bulan Juli 2018, Asli.
- 70) 1 (satu) Bundel SPPD Desa Sungai Sipai Keec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 71) 3 (tiga) lembar Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00621/KWT/05.01/2018 untuk keperluan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Asli.
- 72) 3 (tiga) lembar Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00622/KWT/05.01/2018 untuk keperluan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Asli.
- 73) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0013/SPP/05.01/2018 Bulan April 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 74) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 75) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0038/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 76) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0037/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa (Belanja BBM) beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 77) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0029/SPP/05.01/2018 Bulan Mei 2018, keperluan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.
- 78) 1 (satu) Bundel SPJ dan Nota nota serta Kwitansi Asli APBDes Desa Sungai Sipai TA. 2018 Bulan Maret 2018, Asli.
- 79) 1 (satu) Bundel Daftar terima Intensif Guru Paud Pertriwulan dari Bulan Juni-September tahun 2018, Asli.
- 80) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0052/SPP/05.01/2018 Bulan Juli 2018, keperluan Kegiatan

Halaman 37 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli.

- 81) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia I Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 82) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia I Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 83) 1 (satu) Bundel Laporan Penggunaan dana Operasional Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Dahlia II Desa Sungai Sipai Triwulan I TA 2018, Asli.
- 84) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia III Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 85) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia III Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 86) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia IV Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 87) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia IV Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 88) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00235/KWT/05.01/2018, untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Masyarakat beserta foto fotonya, Asli.
- 89) 1 (satu) Bundel SPJ/ Nota nota dan Kwitansi APBDes Dese Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Bidang III, Asli.
- 90) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0146/SPP/05.01/2018, Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama beserta dengan Kwitansi Pengeluaran dan data dukungannya, Asli.
- 91) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya, Asli.
- 92) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional Kantor Desa bulan Nopember 2018 dan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Informasi dan Telekomunikasi bulan Maret 2018, Asli.
- 93) 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) 2018 No. 08 Tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.
- 94) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pembakal Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.

Halaman 38 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran TA. 2018 beserta dengan Kwitansi Pengeluaran dan data Dukung lainnya, Asli.
- 96) 1 (satu) Bundel Nota Nota Pembayaran, Asli.
- 97) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BPK bulam Maret 2018 s/d Mei 2018, Asli.
- 98) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembagunan Sarana Prasarana Transportasi Desa bulam Juni 2018 s/d Juli 2018, Asli.
- 99) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembagunan Sarana Prasarana Transportasi Desa bulam Juli 2018 s/d Oktober 2018, Asli.
- 100) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembagunan Posyandu Dahlia III (lanjutan) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli.
- 101) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BPK bulan Juni 2018 s/d Desember 2018, Asli.
- 102) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Rabat Beton Rt. 15), Asli.
- 103) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Bulan Maret 2018 s/d September 2018, Asli.
- 104) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Pembangunan Balai Warga Rt. 18), Asli.
- 105) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Pembangunan Drainase Rt. 19), Asli.
- 106) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin Tahp II), Asli.
- 107) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pengeluaran pembiayaan (Bumdes bersama KPPN Kab. Banjar), Asli.

Halaman 39 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban SPPD Perangkat Desa di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 109)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Pembangunan Musholla Rt. 21), Asli.
- 110)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Rabat Beton Gg Nusa Indah Rt. 19), Asli.
- 111)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Pembangunan Musholla Rt. 01), Asli.
- 112)** 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Asli.
- 113)** 1 (satu) bundle Laporan BPKP hasil evaluasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2015 (asli) ;
- 114)** 1 (satu) bundle SPJ batuan Isra Mijraj Mushola Rt. 21 (asli);
- 115)** 2 (dua) lembar daftar usulan pembangunan Desa Sungai Sipai TA 2018 (asli) ;
- 116)** 2 (dua) lembar mutasi jabatan aparat desa Sungai Sipai Kec. Martapura (asli) ;
- 117)** 1 (satu) Bundel Arsip 2018 s/d 2019 dan yang lainnya (asli);
- 118)** 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa Akhir tahun 2017 desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (asli) ;
- 119)** 1 (satu) Bundel buku kas umum TA 2018 (asli) ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sungai Sipai;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 22 September 2021 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 28 September 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta. Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm tanggal 28 September 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Syarifani Syabarhan, SH, Retno Apriani, S.H., M.H., C.Oriza Sativa Tanau, SH./Penasihat Hukum Terdakwa Akhmad Basuki, S.E.,

Halaman 40 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.S. pada tanggal 30 September 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara (inzage) Nomor 21/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Bjm dengan Nomor Suratnya W15-U1/3228/Pid/Tipikor/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Nomor Suratnya W15-U1/3229/Pid/Tipikor/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021, yang mana masing-masing surat isinya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP serta tanpa ada keterangan apakah Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menggunakan haknya untuk itu atau tidak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 November 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN. Bjm dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Syarifani Syabarhan, SH, Retno Apriani, SH.MH., C.Oriza Sativa Tanau, SH./Penasihat Hukum Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S. pada tanggal 4 November 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 November 2021 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 17/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2021/PN Bjm, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 11 November 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam memori banding tanggal 2 November 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 22 September 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun terhadap terdakwa AKHMAD BASUKI, SE,

Halaman 41 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No : 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm tanggal 22 September 2021, karena masih jauh dari rasa keadilan yang terdapat ditengah-tengah masyarakat, hal tersebut dikarenakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun, serta Pidana Penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tidaklah setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang merugikan keuangan Negara Sebesar Rp 473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor : 700/Was.2020/002-I/IP Tanggal 20 Januari 2020) yang mana pada saat proses audit investigasi oleh Inspektorat Kab. Banjar Terdakwa mengembalikan sebesar Rp61.057.500,- (enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga kerugian negara menjadi Rp412.508.870,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

Bahwa demikian pula dengan pidana denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pengganti denda selama 2 (dua) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan masyarakat serta terasa belum mencerminkan daya tangkal dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi,

- Bahwa memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu “Model Keadilan” yang merupakan justifikasi modern untuk pemidanaan yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model ganjaran setimpal (*just desert model*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan. Menurut Prof. Muladi bahwa Korupsi tidak hanya sekedar “*white collar crime*”, tetapi sudah berkembang dan menjurus sebagai “*corruption as state crime*”, dengan karakteristik “*corruption as means to organization goal, tolerated corruption and kleptocracy*”.
- Bahwa memperhatikan pertimbangan dikeluarkannya UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : “akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau

Halaman 42 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi” sebagaimana yang terjadi di Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar.

Disamping itu dalam Penjelasan UU Nomor 31 tahun 1999 menyatakan tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah “untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya”.

- Bahwa dalam memori Banding Jaksa Penuntut Umum akan menyampaikan beberapa keberatan atas pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusannya yaitu :

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam memori Banding ini tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang mengadili dan memutus Perkara Terdakwa Ahkmad Basuki dalam pertimbangan hukum membebaskan terdakwa AHKMAD BASUKI dari unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi diri terdakwa, maka unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa dan oleh karena itu terhadap dakwaan Primair tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan.

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara terdakwa Ahkmad Basuki dalam putusannya menguraikan beberapa hal terkait dengan unsur Setiap Orang dalam unsur pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi kami akan menanggapi satu persatu dalam uraian memori banding kami yaitu :

- Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” sebagaimana Penjelasan Pasal 1 angka 3 Ketentuan Umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau Korporasi. Dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat mencakup siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak



dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan, kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum sangat sependapat terhadap apa yang menjadi pertimbangan hukum dimaksud karena unsur “setiap orang” telah kami uraikan pula dalam surat tuntutan kami yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksudkan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan adalah orang secara individu baik swasta maupun pegawai negeri. Unsur “Setiap orang” merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum.

Bahwa “setiap orang” tersebut ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum/pelaku tindak pidana yang pada konsekuensinya mempunyai hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004 Halaman 208 dari Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1389K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, dalam pertimbangannya menyebutkan terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan konsekwensi adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum telah melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan didalam Memorie van Toelichting (MvT).

- Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah mencakup siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan dalam surat Tuntutan kami yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang



Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksudkan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan adalah orang secara individu baik swasta maupun pegawai negeri. Unsur “Setiap orang” merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum, sehingga dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dengan Uaian Surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum sudah diambilalih oleh majelis hakim, sehingga kami berpendapat terhadap pertimbangan hukum dimaksud antara pertimbangan hukum Majelis Hakim dan Surat Tuntutan sudah bersesuaian

- Menimbang, bahwa dari pengertian setiap orang sebagaimana dimaksud di atas dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri ;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda antara unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan ;

Menimbang, bahwa jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang berarti subyek hukum ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“unsur setiap orang” dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai asas Spesialitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling berhadapan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan status personalitas terdakwa, bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banjar Nomor: 794 tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena status personalitas Terdakwa tersebut, telah mempunyai jabatan atau kedudukan serta mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar maka dengan demikian status personalitas Terdakwa tersebut mempunyai sifat / karakteristik khusus terhadap diri Terdakwa sebagai orang perorangan sebagaimana yang termaktub dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa selaku Kepala Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, telah terdapat sifat khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukan, maka terdakwa adalah orang perorangan sebagaimana termaktub dalam pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 yang tidak terdapat dalam pengertian unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001, tidak meliputi atas diri terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S.;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi diri terdakwa, maka unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterapkan pada diri terdakwa

Halaman 46 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karena itu terhadap dakwaan Primair tersebut di atas harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan pertimbangan ini akan dibuktikan dalam dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair ;

Bahwa terhadap semua pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam unsur setiap orang diatas dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap orang dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, terhadap hal ini kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah hal yang bisa dijadikan pertimbangan untuk melepaskan terdakwa Ahkmad Basuki dari Dakwaan Primair karena semua unsur yang bersifat umum tersebut telah terpenuhi pula dalam uraian Surat Tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum dimana kami sudah menguraikan dengan jelas dan tegas yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur pasal 2 ayat (1) UU NO.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksudkan "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan adalah orang secara individu baik swasta maupun pegawai negeri. Unsur "Setiap orang" merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum, sehingga terhadap hal yang menjadi alasan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya yang menyebutkan adanya sifat Umum dan sifat Khusus dari pengetahuan unsur setiap orang dari Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam uraian pasal 1 ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sehingga kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat terhaap pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum yang berpendapat adanya sifat umum dan sifat khusus dalam penafsiran unsur Setiap Orang adalah kurang tepat.

- Oleh karena kami Jaksa Penuntut Umum sesuai uraian dalam memori Banding diatas, kami yang berpendapat majelis hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum terkait unsur setiap orang dalam unsur

Halaman 47 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP. Dalam kaitan ini M Yahya Harahap mengemukakan, bahwa secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah:

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.
- b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan
- c. Pengawasan Terciptanya keseragaman penerapan hukum;

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding ini dan dalam putusannya memutus sesuai dengan apa di mintakan dalam tuntutan pidana yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam Kontra memori banding tertanggal 10 November 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya keberatan atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm., tanggal 22 September 2021, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa keliru apabila Jaksa Penuntut Umum tetap berpendapat kalau yang terbukti di Persidangan adalah dakwaan primair yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaan primair tersebut jelas tidak pernah terbukti dipersidangan ;
2. Bahwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya menguraikan fakta-fakta hukum apa saja yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa unsur Setiap Orang didalam Pasal 2 ayat (1), Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti ;
3. Bahwa bilamana tujuan suatu Pidanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum hanya untuk menimbulkan efek jera yang setimpal, maka rasa Keadilan yang dimaksud Sdr. Jaksa Penuntut Umum pasti tidak akan terwujud. Tujuan suatu Pidanaan bukan hanya sekedar bersifat Pembalasan. Namun harus pula mempunyai Tujuan, yaitu untuk menakuti, memperbaiki dan melindungi. Oleh karenanya adalah tepat

Halaman 48 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim yang melihat Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut cukup Berat bila dihubungkan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang akan diterima Terdakwa ;

4. Bahwa kami sependapat dengan semangat pemberantasan Korupsi sebagaimana amanat yang terkandung dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi para Penegak Hukum jangan tebang pilih dalam penerapannya. Dalam perkara a quo faktanya Terdakwa sangat merasakan ketidakadilan, dimana saksi Yusya yang secara fakta dimuka Persidangan terbukti sebagai pihak yang melakukan verifikasi terhadap seluruh nota nota pembayaran dari para Pelaksana Kegiatan tidak ditetapkan sebagai Tersangka. Padahal faktanya Terdakwa akan menyetujui setiap pembayaran bilamana saksi Yusya selaku Sekretaris Desa telah membenarkan nota-nota pembayaran tersebut dan yang melakukan Pembayaranpun adalah saksi Rizkan Fauzan ;
5. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim yang membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Primair adalah sudah tepat dan benar. Kami menilai unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dianggap terbukti oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum sangat subjektif dan terlalu dipaksakan. Sifat Umum dari unsur Setiap Orang yang meliputi orang perorangan dan korporasi sebagaimana Pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa ;
6. Bahwa sudah sangat tepat dan benar Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan ada unsur pembeda antara unsur setiap orang yang termaktub dalam pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada adanya predikat unsur Jabatan atau kedudukan, yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat(1) dimaksud ;
7. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim diatas sejalan dengan Pendapat R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua halaman 45 alenia 5 “Tetapi, dalam Pasal 3 tersebut ditentukan bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud harus memangku suatu “Jabatan atau Kedudukan”. oleh karena yang dapat memangku suatu “Jabatan atau Kedudukan” hanya orang perorangan dan bukan korporasi ;

Halaman 49 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



8. Bahwa selain itu terhadap Pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar, sangatlah tidak tepat dan kami tidak sependapat. Selama persidangan telah ditemukan fakta bahwa semua kegiatan Tahun Anggaran 2018 telah selesai dilaksanakan secara riil dan tidak ada sedikitpun Terdakwa menerima keuntungan. Para Pelaksana Kegiatanpun dalam kesaksiannya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta sesuatu dalam bentuk apapun kepada mereka ;
9. Bahwa tentang Pertimbangan Majelis Hakim yang hanya begitu saja menerima dan mengikuti alur perhitungan Keterangan Ahli tentang Kerugian Negara, tanpa menggali dengan akurat dan seksama dan sedikitpun tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang kami ajukan, sesungguhnya merupakan pertimbangan yang sangat dipaksakan. Keterangan Ahli yang menyatakan Kerugian Negara sebesar Rp. 473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) yang selanjutnya dikurangi dengan dana yang dikembalikan Terdakwa ke Kas Desa sebesar Rp.61.057.500,-(enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu limaratus rupiah), sehingga kerugian negara adalah sebesar Rp.412.508.870,-(empat ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Besaran Kerugian Negara tersebut diambil alih begitu saja dalam Pertimbangan Majelis Hakim.

Padahal berdasarkan bukti bukti yang kami ajukan, ada beberapa item kegiatan yang dananya tidak dipergunakan seluruhnya sebagaimana realisasi APBDes 2018, antara lain :

- Pembelian Tanah yang terbukti hanya dilakukan di RT.01 dengan pagu anggaran sebesar RP.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan terrealisasi sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) selanjutnya sisa anggaran sebesar Rp25.000.000,-(duapuluh lima juta rupiah) masuk dalam silpa pada Rekening Desa Sungai Sipai. Sedangkan untuk pembelian tanah di RT.06 tidak pernah terbuktikan dimuka persidangan.
- Begitu pula pembelian mobil ambulan benar dilakukan oleh Terdakwa dengan Pagu anggaran Rp203.201.000,-(duaratus tiga juta duaratus satu ribu rupiah), Terrealisasi Rp198.000.000,-(seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) tanpa ada honor TPK. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp.5.201.000,- ,(lima juta duaratus satu ribu rupiah) telah ini masuk dalam silpa rekening Desa (sesuai bukti yang kami ajukan) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya operasional yang disebutkan dalam dakwaan, tuntutan dan LHP Inspektorat Kabupaten Banjar sebesar Rp.11.583.354,-(sebelas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) tersebut jelas dan nyata telah tidak terbukti dimuka persidangan. Karena tidak pernah terungkap dan tidak terbukti diperuntukkan kegiatan apa dan kepada TPK siapa biaya operasional tersebut.
- 10. Bahwa seluruh jumlah tersebut diatas sebesar Rp.41.784.354,-(empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah) jelas tidak termasuk sebagai Kerugian Negara dan semestinya harus diperhitungkan sebagai bagian yang belum dikurangi dari jumlah Rp.412.508.870,-(empat ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah). Sehingga bila memang dipandang sebagai kerugian negara, maka besarnya adalah Rp.412.508.870,-(empat ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) dikurangi Rp.41.784.354,-(empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah), yakni Rp.370.724.516,-(tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam belas rupiah);
- 11. Bahwa kami juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang langsung mengambil alih keterangan Ahli tentang kerugian yang Belum dapat dipertanggung jawabkan sebesar Rp262.672.766,-(duaratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Fakta dipersidangan terungkap jumlah kerugian ini tidak pernah terbukti ;
- 12. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangan Keterangan Ahli yang nyata-nyata menyebutkan bahwa dari total dana yang ditarik dari Rekening Desa sebesar Rp.1.327.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) didapat fakta belanja berdasarkan dokumen Data Dan Fakta sebesar Rp1.018.327.234,-(satu milyar delapan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah). Sehingga jumlah yang belum dapat dipertanggung jawabkan adalah,sebesar Rp262.672.766,- (duaratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah). Adanya jumlah perbedaan antara Kerugian Negara seperti disebutkan diatas dengan jumlah yang belum dapat dipertanggung jawabkan tersebut, jelas menunjukkan rancunya Perhitungan Inspektorat Kabupaten Banjar dan hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sedangkan bukti bukti untuk itu telah kami ajukan ;

Halaman 51 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selain itu Majelis Hakim juga tidak mempertimbangan adanya fakta 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Inspektorat Kabupaten Banjar, yaitu :

- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor : 700/1022.I/IP tanggal 31 Desember 2018, dan
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor : 700/Was.2020/002-1/IP tanggal 20 Januari 2020
- Kedua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini sangat bertentangan satu sama lain. Dalam Keterangannya. Ahli menyebutkan tidak pernah membatalkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor : 700/1022.I/IP tanggal 31 Desember 2018 yang intinya LHP ini menyebutkan tidak adanya temuan kerugian negara, namun Pemerintahan Desa Sungai Sipai diperintahkan untuk memperbaiki sistem administrasi dan ketata usahaan. Namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor : 700/Was.2020/002-1/IP tanggal 20 Januari 2020 justru menyebutkan adanya kerugian negara sebagaimana disebutkan diatas;

14. Bahwa saksi Ahli GT. M.Thoha yang dibawah sumpah menerangkan dalam melakukan audit tidak melihat pada Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2018 dan hanya melihat keluar masuk dana pada Rekening Desa. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli menerangkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan menggunakan Metode membandingkan antara APBDes Desa Sungai Sipai Tahun 2018 dengan realisasi Penggunaan APBDes Tahun 2018. Keterangan Ahli ini sangat tidak konsisten, dengan menerangkan menggunakan metode Perbandingan namun faktanya hanya melihat aliran dana pada rekening Desa. Ahli beralasan bahwa Terdakwa tidak menyerahkan pertanggung jawaban APBDes 2018. Selanjutnya saksi dimuka persidangan menerangkan memperoleh data-data dari Penyidik Kejaksaan Kabupaten Banjar (Putusan hal.84 Alenia 3). Dalih saksi Ahli ini sangat tidak beralasan karena semua data data yang disita oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dilakukan pada tanggal 3 Juni 2020, sesuai Surat Penerimaan Barang Bukti dan berita acara Penyitaan. Sedangkan LHP Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor : 700/Was.2020/002-1/IP dikeluarkan pada tanggal 20 Januari 2020,___Dengan kata lain Inspektorat Kabupaten Banjar dalam menerbitkan LHP Nomor : 700/Was.2020/002-1/IP pada tanggal 20 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tersebut didasarkan pada Data dari Kejaksaan berdasarkan Penyitaan tanggal 3 Juni 2020. Sungguh ironi sekali ;

15. Bahwa karenanya sangat beralasan bila kami beranggapan bahwa perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Ahli sama sekali tidak valid, sumir dan terkesan asal jadi. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 20 ayat (4) dan Surat Menteri Dalam Negeri No. 700.1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016, Sangat Jelas Inspektorat Kabupaten Banjar Telah Melakukan Kesalahan Dalam Prosedur Dan Metode Audit Dalam Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 700/Was.2020/002-1/IP tanggal 20 Januari 2020, yang menyebabkan rancunya nilai kerugian Negara dan hal ini sangat merugikan Terdakwa Dus LHP seperti ini dalah Cacat Hukum ;
16. Bahwa disisi lain Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan adanya kejanggalan terhadap Surat Penerimaan Barang Bukti dan berita acara Penyitaan tanggal 3 Juni 2020 dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang telah menyita dari saksi Rizkan Fauzan. Berdasarkan fakta dimuka persidangan saksi Rizkan Fauzan dibawah sumpah menerangkan telah berhenti dari jabatannya sebagai bendahara desa sungai sipai dan sudah tidak bekerja lagi di desa sungai sipai pada akhir Tahun 2018, lantas bagaimana bukti-bukti dan nota-nota bisa disita dari saksi Rizkan Fauzan pada tahun 2020? Padahal bukti-bukti tersebut sangat berarti dan menentukan bagi Terdakwa. Sehingga sangatlah pantas bilamana Terdakwa merasa telah terzalimi dalam perkara ini ;
17. Bahwa terhadap dugaan atau adanya indikasi Pemalsuan pada tanda tangan M.Yamani yang pasti hal tersebut bukan Terdakwa Yang Melakukannya. Fakta Membuktikan Saksi M. Yamani selama melaksanakan kegiatan hanya berhubungan dengan saksi Yusya dan saksi Rizkan Fauzan. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Yusya dan Rizkan Fauzan yang dibawah sumpah menerangkan bahwa merekalah yang melakukan dan menyusun data dari TPK dan mencatat sesuai bukti dukung yang diserahkan dan selanjutnya melakukan pembayaran. Jadi tidak ada fakta dan satu buktipun yang terungkap yang menyatakan bahwasanya Terdakwa yang melakukan pembelian material dan yang menyerahkan Nota Toko AIM ;
18. Bahwa Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwasanya dalam APBDes Tahun 2019 serta Realisasi APBDes 2019 tentang anggaran sewa kantor tahun 2019 TIDAK DISERAP sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) dan telah disetorkan ke rekening Desa ;

Halaman 53 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dengan fakta yang demikian, sungguh tidak adil Terdakwa telah dipersalahkan dan disuruh bertanggung jawab terhadap hal-hal yang tidak diketahui dan tidak dilakukannya. Semestinya Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara harus turut bertanggung jawab terhadap timbulnya kesalahan tersebut. Sungguh sangat naif bila hanya Terdakwa seorang diri yang dijadikan person yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan rangkaian peristiwa Hukumnya sangat nyata didepan mata.
20. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, sangat jelas dan terbukti tidak ada satupun fakta yang terungkap bahwasanya Terdakwa berniat menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Selebihnya kami tetap berpegang pada uraian unsur pasal yang didakwakan sebagaimana yang termuat dalam Pembelaan kami yang lalu.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan Cq. Majelis Hakim Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menjatuhkan** putusan sebagai berikut :

- Menolak semua alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum/Pembanding;
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas :

Primair:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Subsidiar :

Melanggar Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat pertama, keterangan para saksi, keterangan Ahli, dan keterangan Terdakwa, serta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum

Halaman 54 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan tingkat pertama sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 22 September 2021, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama akta permintaan banding dan memori banding dari Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana dan denda serta pidana penjara uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengadili, telah memutuskan Terdakwa Akhmad Basuki, SE.MS. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan serta menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti Rp412.508.870,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 55 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan keberatan yang diajukan Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, keberatan-keberatan yang dikemukakan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama yang menyatakan unsur setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, yaitu setiap orang adalah perseorangan adalah orang perseorangan atau korporasi. Unsur setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bersifat umum, demikian juga dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka seharusnya setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga bersifat umum. Bahwa pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mempunyai pengertian yang lebih khusus jika dibanding dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu adanya predikat unsur sarana jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud. Sesuai dengan asas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat, dan objek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus. Oleh karena itu dengan berpegang pada prinsip-prinsip kepastian hukum, kekhususan hukum selain keadilan hukum itu sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka dakwaan Primair Jaksa penuntut umum, yang mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara melawan hukum sesuai pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan tidak terpenuhi karena Terdakwa Akhmad Basu.ki, S.E.,MS. lebih tepat untuk dikategorikan sebagai “unsur orang” dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap alasan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa didalam Kontra Memori Bandingnya yang

Halaman 56 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak adil Terdakwa telah dipersalahkan dan disuruh bertanggung jawab terhadap hal-hal yang tidak diketahui dan tidak dilakukannya. Semestinya Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan/Bendahara harus turut bertanggung jawab terhadap timbulnya kesalahan tersebut, Hal tersebut telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama. Dalam perkara ini status Terdakwa adalah seorang Kepala Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar yang dalam ketentuan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 26 (2) huruf c menyebutkan bahwa Kepala Desa diberikan kewenangan untuk memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, pada pasal 26 (4) huruf i Kepala Desa berkewajiban untuk mengelola Keuangan dan Aset Desa, dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh Kepala Desa merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dengan menggunakan sarana jabatan yang melekat pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengelola APBDes Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar telah dengan sengaja tidak mentaati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 sehingga Negara mengalami kerugian sebesar Rp473.566.370,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor:700/Was.2020/002-I/IP tanggal 20 Januari 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pembangunan pasar desa yang tidak dibangun diatas aset desa dan bangunan tersebut tidak termanfaatkan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp37.057.500,00.
- b. Sewa gedung kantor selama 2017, 2018 dan 2019 tidak bisa akui sebagai pengeluaran sebesar Rp60.000.000,00.
- c. Bukti pengeluaran nota belanja pada Toko UD AIM tidak valid/tidak sah senilai Rp32.450.000,00.
- d. Dokumen pertanggungjawaban belanja atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ada pertanggungjawabannya serta tidak ada bukti belanja sebesar Rp262.672.766,00.
- e. Uang Operasional dan Adminstrasi TPK yang berdasarkan bukti pertanggungjawaban sudah dibayarkan namun dari hasil konfirmasi kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Aparat Desa Tahun

Halaman 57 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 menyatakan bahwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp11.583.354,00.

- f. Pemalsuan tanda tangan saksi M. Yamani selaku Pelaksana Kegiatan pada beberapa bukti tanda terima belanja dengan nominal sebesar Rp69.802.750,00.

Dan pada saat proses audit investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Banjar Terdakwa telah mengembalikan sebesar Rp61.057.500,00 (enam puluh satu juta lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), maka Terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar Rp412.508.870,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang bahwa dalam hal menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak saja didasarkan kepada kadar kesalahan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tetapi juga berdasarkan legal justice (berdasarkan hukum) dan moral justice (berdasarkan rasa keadilan), sehingga lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, akan memberikan rasa adil, tidak saja bagi Terdakwa, tetapi juga bagi Penuntut Umum, dan juga masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan, adalah agar Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, dan pemidanaan tersebut dipandang sebagai penjeraan terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :

- 1) Kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara;
- 2) Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
- 3) Rentang penjatuan pidana ;
- 4) Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- 5) Penjatuan pidana; dan
- 6) Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan Kerugian Negara yang diakibatkan oleh Perbuatan Terdakwa

Halaman 58 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp412.508.870,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Banjar Nomor:700/Was.2020/002-I/IP tanggal 20 Januari 2020 yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri dimana uang tersebut harus dipertanggung jawabkan dan harus dibayar serta dikembalikan oleh Terdakwa. Dengan demikian berdasarkan Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk Kategori Ringan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebagaimana tersebut diatas, sesuai fakta persidangan yang menunjukkan peran terdakwa yang merupakan orang yang memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi dan termasuk aspek kesalahan tinggi sebagaimana Pasal 8 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan terkait Aspek Dampak, Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala lingkup desa yaitu Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar. Dengan demikian perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian hanya dalam lingkup Desa, dan oleh karena itu efeknya dikategorikan: Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 serta jika dikaitkan dengan Keuntungan Terdakwa : adalah Tinggi (Pasal 8 huruf c), di mana Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan seluruh uang kerugian negara dan pengembalian kerugian negara tersebut kurang dari 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa selain mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2020, dengan melihat Nilai Kerugian Negara, Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan, maka harus pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang Memberatkan dan Meringankan atau memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa serta keadaan-keadaan lain yang terkait dengan perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama;

Menimbang bahwa banyaknya kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu

Halaman 59 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan. Terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjadikan dana desa sesuatu hal yang sangat menggiurkan karena nilai dana desa mencapai 1 M (satu Miliar). Banyak fenomena yang menjerat aparatur desa khususnya kepala desa, dalam pengelolaan keuangan dan dana desa. Korupsi menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat, menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan, dan korupsi berdampak pada psikologis orang terdekat. Potensi penyebab penyalahgunaan Dana Desa akan terjadi apabila beberapa unsur berikut masih belum kuat:

1. Mekanisme koordinasi dan pengawasan
2. Sistem pengelolaan keuangan
3. Kualitas SDM masih rendah dan belum merata
4. Motif kepentingan politik tertentu
5. Sistem perencanaan di pusat, daerah, dan desa
6. Sistem pengadaan dan pengelolaan aset di desa
7. Bimbingan teknis dan pendampingan
8. Penerapan prinsip kehati-hatian
9. Sistem sanksi administratif dan hukum
10. Fungsi kontrol di desa (BPD dan Masyarakat)

Pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan dijalankan dengan tertip dan disiplin sesuai aturan yang berlaku. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Tertip dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya;

Menimbang, bahwa meskipun penjatuhan pidana terhadap seorang Terdakwa sepenuhnya bergantung pada penilaian dan keyakinan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan sesuai pasal 193 ayat 1 KUHP, jika pengadilan berpendapat Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka pengadilan menjatuhkan pidana karenanya. Namun demikian Penuntut Umum juga harus mempunyai pedoman penuntutan yang

Halaman 60 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuannya memberikan pedoman dalam pengajuan tuntutan, menghindari diparitas tuntutan dan mewujudkan keadilan yang proporsional serta menjaga adanya penyalahgunaan dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bjm tanggal 22 September 2021 tersebut patut diubah sekedar mengenai lamanya pidana, denda, pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti uang kerugian negara yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut sebagaimana dakwaan Subsidaire dan saat ini Terdakwa ditahan, serta tidak ada alasan yang cukup untuk membebaskan Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya, namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai edukatif atau perbaikan atas perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. (Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan

Halaman 61 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum tersebut ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bjm., tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, denda, pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti uang Negara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S., dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa Akhmad Basuki, S.E., M.S., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp412.508.870,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus delapan ribu delapan ratus tujuh puluh Rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 62 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM



7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bundel APBDes Desa Sungai Sipai Tahun Anggaran 2018 (Bidang II Pembangunan Desa) Foto Copy.
 - 2) 1 (satu) Bundel RPTJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) Periode 2017-2022 No. 2 tahun 2017 Foto Copy.
 - 3) 1 (satu) Bundel RKPDes (rencana kerja pemerintahan desa) 2018 No. 02 tahun 2018 Foto Copy.
 - 4) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018, Foto Copy.
 - 5) 2 (dua) lembar Surat No. 060.1/932/BPD tanggal 08 Februari 2019 tentang Penjelasan pemeriksaan kinerja, Foto Copy.
 - 6) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 23 Desember 2016, Foto Copy.
 - 7) 3 (tiga) lembar Cek List Pengajuan DD tahap I, II dan III tanggal 02 Maret 2018, 26 April 2018 dan 16 Juli 2018, Foto Copy.
 - 8) 1 (satu) Bundel surat No. 412.2/242/PKAD-DPMD tanggal 16 Mei 2018 tentang Permintaan Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) TA. 2018, Foto Copy.
 - 9) 1 (satu) Bundel surat No. 412.2/509/PKAD-DPMD tanggal 29 Oktober 2018 tentang Permintaan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) Triwulan IV TA. 2018, Foto Copy.
 - 10) 2 (dua) lembar Peraturan Bupati Banjar No. 81 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Foto Copy.
 - 11) 2 (dua) lembar Surat Perintah tugas No. 094.1/1046/ST-DPMD/2019 tanggal 19 Juni 2019, Foto Copy.
 - 12) 6 (enam) lembar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Sungai Sipai TA. 2018 tanggal 17 Oktober 2018, Foto Copy.
 - 13) 4 (empat) lembar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai TA. 2018 Tanggal 03 Maret 2018, Foto Copy.
 - 14) 8 (delapan) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 188.45/797/KUM/2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap Desa di Kab. Banjar TA. 2018 tanggal 29 Desember 2017, Foto Copy.

- 15) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Kewenangan Desa No. 07 Tahun 2018 tanggal 03 Mei 2018 beserta daftar Hadir Musyawarah Desa, Foto Copy.
- 16) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kb. Banjar tanggal 09 Nopember 2018, Foto Copy.
- 17) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar Nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pembagian dan penetapan incian dana desa Setiap desa serta penggunaan dana desa di Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy.
- 18) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018 Tanggal 22 September 2017, Foto Copy.
- 19) 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Pencapaian Output dana Desa TA. 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tanggal Januari 2019, Foto Copy.
- 20) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan DD (APBN) Tahap III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Foto Copy.
- 21) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 22) 1 (satu) lembar kuwitansi penerimaan sisa bagian dari hasil pajak dan retrebusi daerah Kabupaten (BHPRD) 100 % tahun 2018 (foto copy) ;
- 23) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 24) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;

Halaman 64 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Tahap I (20%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 26) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Triwulan IV Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 27) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan ADD (APBN) Tahap I (40%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 28) 1 (satu) bundle peraturan desa Sungai Sipai No. 04 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai TA 2018 (foto copy) ;
- 29) 1 (satu) Bundel lampiran PERMENDAGRI No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (foto copy) ;
- 30) 3 (tiga) lembar keputusan Pembekal Desa Sungai Sipai No. 10 tahun 2018 tentang pengangkatan tenaga kesehatan pada Poskesdes Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
- 31) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan DD (APBN) Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 32) 1 (satu) bundle pengajuan pencairan DD (APBN) Triwulan I (20%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar tahun 2018 (foto copy) ;
- 33) 1 (satu) bundle peraturan desa sugai sipai No. 08 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja desa Perubahan Anggaran Tahun 2018 (foto copy) ;
- 34) 4 (empat) lembar keputusan Bupati banjar No. 188.45/8/KUM/2018 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan aparat pemerintahan Desa serta tunjangan kedudukan badan permusyawaratan desa di Kabupaten Banjar (foto copy)
- 35) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Tahap III Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018, Foto Copy.
- 36) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan ADD (APBD) Tahap IV Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 10 September 2018, Foto Copy;

Halaman 65 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) Bundel Pengajuan Pencairan DD (APBN) Tahap II (40%) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Tahun 2018 tanggal 26 April 2018, Foto Copy;
- 38) 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) No. 02 Tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy;
- 39) 1 (satu) Bundel Peraturan Desa Sungai Sipai Nomor 04 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy;
- 40) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 10 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjar No. 117 tahun 2017 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rician dana desa setiap desa di Kab. Banjar TA. 2018 tanggal 08 Januari 2018, Foto Copy;
- 41) 1 (satu) Bundel Rencana anggaran Biaya (RAB) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura kab. Banjar, Foto Copy;
- 42) 1 (satu) Bundel Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembuatan Drainase Rt. 10 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Foto Copy;
- 43) 4 (empat) lembar Keputusan Pembakal Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar No. 01 Tahun 2018 tentang TIM PTPKD Desa Sungai Sipai tanggal Februari 2018, Foto Copy.
- 44) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan pembekal Desa Sungai Sipai No. 35 Tahun 2017 dan No. 11 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Perangkat Desa di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
- 45) 1 (satu) Bundel Keputusan Bupati Banjar No. 794 tahun 2016 tentang Pengesahan dan penngangkatan Pembakal Terpilih tanggal 28 Desember 2016, Foto Copy.
- 46) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa tanggal 31 Desember 2014, Foto Copy.
- 47) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 54 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan nggaran Pendapatan dan Balanja Desa dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kab. Banjar, Foto Copy.

Halaman 66 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Peraturan pemerintah RI Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (foto copy) ;
 - 49) 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semesteran Pemerintah Desa Sungai Sipai TA 2018 (foto copy) ;
 - 50) 1 (satu) Bundel Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pngelolaan Keuangan Desa, Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Foto Copy.
 - 51) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Foto Copy.
 - 52) 6 (enam) lembar daftar Intensif Guru Paud Bulan Januari 2018 s/d Desember 2018 (foto copy);
 - 53) 1 (satu) bundle anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bumdes Al Barokah Desa Sugai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
 - 54) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.07 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa tanggal 31 Desember 2018, Foto Copy.
 - 55) 1 (satu) Bundel Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) 2018 No. 02 tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
 - 56) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 15 tahun 2018 tentang Daftar kewenangan desa Berdasarkan hak Asal usul dan kewenangan local bersekala Desa (foto copy) ;
 - 57) 1 (satu) Bundel Peraturan Bupati Banjar No. 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (foto copy) ;
 - 58) 3 (tiga) lembar keputusan bupati banjar No. 188.45/385/KUM/2018 tentang peresmian pemberhentian anggota dan penetapan anggota antar desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (foto copy) ;
 - 59) 5 (lima) lembar laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Sungai Sipai Tahun 2019 (foto copy);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 67 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) Bundel Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI No. 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 Tanggal 20 September 2018, Asli.
- 61) 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari Pembakal Desa Sungai Sipai kepada Rizkan Fauzan untuk melakukan permintaan Cetak Rekening Koran pada Bank Kalsel Cabang Martapura tanggal 05 Maret 2018, Asli.
- 62) 1 (satu) Bundel Lampiran Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pngelolaan Keuangan Desa, Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar.Asli
- 63) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Biaya Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli.
- 64) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0061/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Alat Komunikasi Single Band, Asli.
- 65) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Renovasi Ruang Puskesmas, Asli;
- 66) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00411/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00422/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran Penghasilan Tambahan Pembekal dan perangkat Desa Bulan Juni 2018, Asli;
- 67) 4 (empat) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0165/SPP/05.01/2018 TA. 2018 Keperluan Pembayaran Tunjangan BPD, Asli;
- 68) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00203/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00240/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran penghasilan tetap dan Tunjangan Anggota BPD Bulan Mei 2018, Asli;
- 69) 1 (satu) bundle Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00182/KWT/05.01/2018 s/d Nomor :00439/KWT/05.01/2018, untuk pembayaran Penghasilan Tambahan Pembekal dan perangkat Desa Bulan Juli 2018, Asli;
- 70) 1 (satu) Bundel SPPD Desa Sungai Sipai Keec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli;

Halaman 68 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 3 (tiga) lembar Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00621/KWT/05.01/2018 untuk keperluan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Asli;
- 72) 3 (tiga) lembar Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00622/KWT/05.01/2018 untuk keperluan Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama, Asli;
- 73) 6 (enam) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0013/SPP/05.01/2018 Bulan April 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli;
- 74) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0048/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli;
- 75) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0038/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli;
- 76) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0037/SPP/05.01/2018 Bulan Juni 2018, keperluan Kegiatan Operasional Kantor Desa (Belanja BBM) beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli;
- 77) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0029/SPP/05.01/2018 Bulan Mei 2018, keperluan Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli;
- 78) 1 (satu) Bundel SPJ dan Nota nota serta Kwitansi Asli APBDes Desa Sungai Sipai TA. 2018 Bulan Maret 2018, Asli;
- 79) 1 (satu) Bundel Daftar terima Intensif Guru Paud Pertriwulan dari Bulan Juni-September tahun 2018, Asli;
- 80) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0052/SPP/05.01/2018 Bulan Juli 2018, keperluan Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB beserta Kwitansi pengeluarannya, Asli;
- 81) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia I Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli;
- 82) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia I Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli;

Halaman 69 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) 1 (satu) Bundel Laporan Penggunaan dana Operasional Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Posyandu Dahlia II Desa Sungai Sipai Triwulan I TA 2018, Asli;
- 84) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia III Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli;
- 85) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia III Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli;
- 86) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia IV Triwulan I Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli;
- 87) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Posyandu Dahlia IV Triwulan II Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli;
- 88) 1 (satu) Bundel Kwitansi Pengeluaran Nomor : 00235/KWT/05.01/2018, untuk Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan beserta foto fotonya, Asli;
- 89) 1 (satu) Bundel SPJ/ Nota nota dan Kwitansi APBDes Dese Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar Bidang III, Asli;
- 90) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0146/SPP/05.01/2018, Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama beserta dengan Kwitansi Pengeluaran dan data dukungnya, Asli;
- 91) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya, Asli;
- 92) 1 (satu) Bundel Pertanggungjawaban Kegiatan Operasional Kantor Desa bulan Nopember 2018 dan Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Informasi dan Telekomunikasi bulan Maret 2018, Asli;
- 93) 1 (satu) Bundel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDes Perubahan) 2018 No. 08 Tahun 2018 Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli;
- 94) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Pembakal Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli;
- 95) 1 (satu) Bundel Surat Permintaan Pembayaran TA. 2018 beserta dengan Kwitansi Pengeluaran dan data Dukung lainnya, Asli;
- 96) 1 (satu) Bundel Nota Nota Pembayaran, Asli;
- 97) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BPK bulam Maret 2018 s/d Mei 2018, Asli;

Halaman 70 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa bulam Juni 2018 s/d Juli 2018, Asli;
- 99) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa bulam Juli 2018 s/d Oktober 2018, Asli;
- 100) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Posyandu Dahlia III (lanjutan) Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar, Asli;
- 101) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BPK bulan Juni 2018 s/d Desember 2018, Asli;
- 102) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Rabat Beton Rt. 15), Asli;
- 103) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Bulan Maret 2018 s/d September 2018, Asli;
- 104) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Pembangunan Balai Warga Rt. 18), Asli;
- 105) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Pembangunan Drainase Rt. 19), Asli;
- 106) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Perbaikan Rumah Sehat untuk Fakir Miskin Tahp II), Asli;
- 107) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pengeluaran pembiayaan (Bumdes bersama KPPN Kab. Banjar), Asli;
- 108) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban SPPD Perangkat Desa di Desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar TA. 2018, Asli;
- 109) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Pembangunan Musholla Rt. 21), Asli;

Halaman 71 dari 73 halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2021/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 110) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Transportasi Desa (Rabat Beton Gg Nusa Indah Rt. 19), Asli;
- 111) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Permukiman (Pembangunan Musholla Rt. 01), Asli;
- 112) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggungjawaban kegiatan Pelatihan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Asli;
- 113) 1 (satu) bundle Laporan BPKP hasil evaluasi Penggunaan Dana Desa tahun 2016 dan tahun 2015 (Asli);
- 114) 1 (satu) bundle SPJ batuan Isra Mijraj Mushola Rt. 21 (asli);
- 115) 2 (dua) lembar daftar usulan pembangunan Desa Sungai Sipai TA 2018 (asli);
- 116) 2 (dua) lembar mutasi jabatan aparat desa Sungai Sipai Kec. Martapura (asli) ;
- 117) 1 (satu) Bundel Arsip 2018 s/d 2019 dan yang lainnya (asli);
- 118) 1 (satu) Bundel Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa Akhir tahun 2017 desa Sungai Sipai Kec. Martapura Kab. Banjar (asli) ;
- 119) 1 (satu) Bundel buku kas umum TA 2018 (asli) ;
- Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Sungai Sipai;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021, oleh kami Endang Sri Widayanti, SH.,M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, Tajudin, S.H., Hakim Tinggi dan Erany Kiswandani, S.H, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 27 Oktober 2021, Nomor 17/PID.TPK/2021/PT BJM. tentang penunjukan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, Tanggal 9 Desember 2021 dengan di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta Siti Jamilah, SH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tajudin, S.H.

Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H

Erany Kiswandani, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Jamilah, SH,